

OPEN ACCESS

Citation: Wibowo, APS. (2023). Penguatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 8(1), 1-19

Received: March 31, 2023
Revised: May 31, 2023
Accepted: June 7, 2023
Published: June 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

PENGUATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Strengthening of Micro Small and Medium Business Empowerment Through Financial Sector Development and Strengthening Act

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara,
Badan Keahlian Setjen DPR RI,

email: adhi.wibowo@dpr.go.id

Abstract

Access to financing, which has always been the main problem faced by MSMEs, is expected to be resolved with the PPSK Act. For this reason, this paper aims to analyze the strengthening of MSME empowerment through the PPSK Act. The preparation of this research uses a qualitative approach. The research method used is descriptive using data sourced from various journals, books, laws, and regulations, as well as various other literature related to the title of this research. This study found that the MSME credit ratio has not been able to compete with other business sectors and is also lagging behind other Asian countries. In addition, changes to the MSME criteria as in the Government Regulation on MSMEs have not been followed by adjustments to the credit ceiling for MSMEs. Furthermore, of the 64 MSME empowerment programs implemented in 22 ministries/institutions, according to the author, none has touched on the securities crowdfunding scheme in the MSME empowerment program. On the other hand, the presence of provisions for write-offs and/or write-offs of receivables made the bank's balance sheet healthy again and encouraged banks to extend credit to MSMEs to increase the MSME credit ratio in Indonesia.


Keywords: PPSK Act, empowerment, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), financing.

JEL Classifications: L26; M13; O17.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Klaim ini didukung studi oleh Septiani et al. (2020) dimana menurutnya UMKM mampu melindungi perekonomian Indonesia meskipun perekonomian Indonesia mengalami resesi. Pasalnya, pangsa perusahaan kecil dan menengah dalam komposisi produk domestik bruto (PDB) relatif besar. Sektor UMKM juga turut menyerap 97,22 persen tenaga kerja di tanah air (Mahendra, et al., 2022). Pemerintah sendiri selama 10 tahun terakhir telah menggulirkan berbagai program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan peranan UMKM dalam perekonomian.

Berdasarkan pemetaan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2021), ditemukan 64 program/kegiatan yang dijalankan oleh 22 kementerian/lembaga. Namun nyatanya selama beberapa kurun waktu terakhir komposisi sektor UMKM belum mengalami perubahan dimana usaha mikro masih mendominasi. Selain itu, bila dilihat dari kinerja ekspor UMKM belum mampu berbanding lurus dengan komposisi UMKM di Indonesia. Usaha mikro yang mendominasi dengan jumlah 98,67 persen hanya mampu menyumbang terhadap 1,4 persen perdagangan internasional untuk pasar ekspor. Berbanding terbalik dengan usaha besar yang hanya sebesar 0,01 persen dapat berkontribusi maksimal dengan 84,3 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Komposisi dan Kinerja Ekspor UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar

Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Merujuk studi yang dilakukan oleh Rahmadani dan Anggraini (2022), dimana tidak banyak UMKM transformasi ke skala yang lebih tinggi (naik kelas). Selain itu, ditemukan bahwa fenomena terkait inklusi keuangan belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Lebih lanjut, Hartono dan Hartomo (2014) menemukan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah bahan baku dan modal. Sejalan dengan itu Ridwansyah et al., (2021) menyampaikan 90 persen UMKM yang disurvei membutuhkan pembiayaan untuk usahanya. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM di Indonesia masih terkendala persoalan akses pembiayaan sebagai upaya naik kelas. Di sisi lain, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, rasio kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan ditargetkan mencapai 22 persen di tahun 2024. Bahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menetapkan target yang lebih tinggi dengan rasio kredit UMKM sebesar 30 persen di tahun 2024. Dengan tingginya target tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah ditengah masih ditemukan banyaknya permasalahan pembiayaan di lapangan yang dihadapi oleh UMKM.

Secara umum, penelitian mengenai permasalahan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan telah banyak diterangkan oleh para ahli baik melalui buku maupun penelitian ilmiah.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan bersumber dari beberapa masalah yang sama yaitu masih kurangnya literasi keuangan, tidak terpenuhinya prinsip yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan (kemampuan, modal, jaminan, watak dan kondisi) serta rendahnya pendidikan pelaku UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan dikarenakan pelaku UMKM dianggap kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Lebih lanjut, kondisi tersebut pada akhirnya memaksa UMKM mencari sumber pembiayaan ilegal melalui rentenir. Meskipun demikian pinjaman ini tentu memiliki risiko ancaman kekerasan yang didapatkan oleh debitur UMKM apabila tidak dapat membayar tepat waktu. Di sisi lain, ketidakmampuan membayar tepat waktu selain disebabkan oleh tingginya bunga yang diterapkan pinjaman ilegal, tetapi juga oleh lemahnya kemampuan UKM dalam mengelola keuangannya, membuat banyak UKM tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi kredit macet. Untuk itu dengan adanya kemudahan terhadap akses pembiayaan UMKM sudah tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian (Fakhira dan Yunari, 2021; Feni et al., 2013; Kaunang, 2013; Kartika et al., 2021; Oktavianti et al., 2017; Suryanto dan Muhyi, 2018; Suryani et al., 2019; Juliprijanto, et al., 2017; Wibowo, 2021; Zairani dan Zaimah, 2013). Dengan berbagai macam tantangan sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan kelemahan mendasar UMKM terkait dengan SDM, literasi keuangan dan kemampuan memenuhi persyaratan dalam hal mengakses pembiayaan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Guna menjawab permasalahan terkait pemberdayaan UMKM, pemerintah mengeluarkan *omnibus law* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Selanjutnya, dalam rangka lebih memperkuat pemberdayaan UMKM, melalui *omnibus law* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU tentang PPSK) yang merubah 17 regulasi di sektor keuangan, pemerintah menyertakan muatan ketersediaan pembiayaan UMKM. Penerapan materi muatan tersebut diharapkan akan menghadirkan kemudahan akses pembiayaan UMKM serta kepastian hukum dalam penanganan piutang macet.

Dengan muatan tersebut, akses pembiayaan yang selalu menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM diharapkan mampu teratasi dengan hadirnya UU tentang PPSK. Namun demikian, penelitian terkait dengan pemberdayaan UMKM khususnya dari aspek pembiayaan setelah berlakunya UU tentang PPSK belum tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian guna mengetahui arah pemberdayaan UMKM melalui muatan akses pembiayaan UMKM yang terdapat dalam UU tentang PPSK. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK? Dari rumusan masalah tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM dijelaskan sebagai berikut:

- 1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;
- 2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil;
- 3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sementara itu, menurut Hanim dan Noorman (2018), definisi usaha mikro, kecil, menengah sama-sama menggunakan istilah usaha produktif. Namun jika dilihat lebih dekat, pencantuman konsep ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan bahwa pelaku ekonomi cukup mengatur kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, dunia usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik dibandingkan usaha kecil. Namun, dari sudut pandang orang atau badan yang menyelenggarakan, untuk usaha mikro dapat dilakukan oleh siapa saja.

Lebih lanjut, definisi UMKM bervariasi dari satu negara ke negara lain, namun umumnya UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan karakteristik. Kriteria dan karakteristik tersebut dapat berupa input tenaga kerja, jumlah modal, omzet dari kegiatan yang dihasilkan, dan karakteristik UMKM seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dll (Handini et al., 2019). Berdasarkan klasifikasi sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat diartikan UMKM merupakan usaha yang dimiliki baik perseorangan dan/atau badan usaha dimana pengklasifikasiannya berdasarkan kriteria dan karakteristik baik itu modal, tenaga kerja maupun omzet.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mencakup modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam PP UMKM. Kriteria UMKM tersebut tertuang dari Pasal 35 hingga 36 dimana UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Adapun kriteria modal usaha terbagi atas:

- 1) usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kemudian pada PP UMKM disebutkan bahwa kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- 1) usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 3) usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perbandingan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM dalam UU tentang UMKM dan PP tentang UMKM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Mengenai UMKM Menurut UU tentang UMKM dan PP tentang UMKM

Tentang	UU tentang UMKM	PP UMKM
Kriteria usaha mikro berdasarkan modal usaha	Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta	Menjadi paling banyak Rp1 miliar
Kriteria usaha kecil berdasarkan modal usaha	Usaha kecil lebih dari Rp50 juta sampai paling banyak Rp500 juta	Menjadi lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar
Kriteria usaha menengah berdasarkan modal usaha	Usaha menengah lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 miliar	Menjadi lebih dari Rp5 miliar sampai paling banyak Rp10 miliar
Kriteria usaha mikro berdasarkan hasil penjualan	Tidak ada kriteria hasil penjualan	Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar
Kriteria usaha kecil berdasarkan hasil penjualan	Tidak ada kriteria hasil penjualan	Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar
Kriteria usaha menengah berdasarkan hasil penjualan	Tidak ada kriteria hasil penjualan	Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021.

Selain kriteria UMKM sebagaimana telah dipaparkan di atas, Badan Pusat Statistik membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah karyawan untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Menurut BPS, usaha mikro adalah perusahaan dengan jumlah karyawan antara 1-4 orang. Usaha kecil antara 5-19 orang sedangkan usaha menengah antara 20-99 orang.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kriteria UMKM merupakan usaha yang dimiliki baik perseorangan dan/atau badan usaha dimana pengklasifikasiannya berdasarkan kriteria dan karakteristik baik itu modal usaha, hasil penjualan serta jumlah tenaga kerja.

c. Pemberdayaan UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap komposisi produk domestik bruto (PDB) dan ini tentu akan mendorong perekonomian nasional. Lebih lanjut, sektor UMKM juga membantu dalam menyerap tenaga kerja dalam negeri. Oleh karena itu, UMKM penting untuk diberdayakan oleh pemerintah (Mahendra et al., 2022). Sementara itu, Savitri et al. (2020) menyebutkan pemberdayaan UMKM

bertujuan guna mewujudkan menjadi usaha yang mandiri, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dimana dengan kondisi tersebut maka UMKM mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah, serta dapat mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang dan berkeadilan.

Penguatan UMKM yang saat ini sedang dilakukan pemerintah merupakan salah satu langkah implementasi Ketetapan Majelis Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) No. XVI/MPR-RI/1998. Ketetapan MPR tersebut memuat pasal-pasal ekonomi politik dalam rangka demokrasi ekonomi. Pertimbangan peraturan perundang-undangan tentang UMKM dengan demikian memastikan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan secara inklusif, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan lingkungan yang kondusif yang memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Dengan demikian dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah. Menurut penjelasan umum disebutkan bahwa UU ini dibuat dengan tujuan guna memberdayakan UMKM dengan cara menciptakan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha dan pembinaan UMKM. Selain itu, secara umum, pemberdayaan tersebut harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan peran kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional secara menyeluruh. Secara prinsip pemberdayaan UMKM menurut Pasal 4 UU tentang UMKM dilakukan dalam rangka:

- 1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU tentang UMKM menyebutkan tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat dikatakan pemberdayaan UMKM adalah sebuah strategi guna memperkuat perekonomian Indonesia dengan jalan menyediakan kebijakan publik yang dapat mendorong UMKM naik kelas. Dengan menjadi UMKM yang mandiri maka UMKM dapat turut serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi kemiskinan sehingga tercipta pemerataan penghasilan yang secara tidak langsung dapat mewujudkan komposisi perekonomian Indonesia yang lebih seimbang.

d. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (1) UU tentang UMKM didefinisikan sebagai penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu, pembiayaan dalam penelitian Ramdani (2018) disebutkan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan untuk itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai dan/atau di fasilitasi dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Kemudian dalam hal pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, ketentuan Pasal 21 UU tentang UMKM menyebutkan bahwa:

- 1) pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (UMK);
- 2) badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- 3) usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- 4) pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk UMK;
- 5) pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMK.

Kemudian, dalam Pasal 22 UU tentang UMKM disebutkan dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMK, pemerintah melakukan upaya:

- 1) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- 2) pengembangan lembaga modal ventura;
- 3) pelembagaan terhadap transaksi anak piutang;
- 4) peningkatan kerjasama antara UMK melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- 5) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembiayaan terhadap UMKM dapat dikatakan sebagai bentuk pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pelaku UMKM dalam rangka pengembangan usahanya.

2. *Omnibus Law*

Secara konsep, *omnibus law* merupakan undang-undang yang isinya mengubah dan/atau mencabut beberapa undang-undang. Menurut Putra (2020), konsep *omnibus law* dikembangkan di negara-negara *common law* dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris Raya, dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan untuk menjawab permasalahan yang diakibatkan oleh banyaknya peraturan (*over regulation*) dan duplikasi peraturan (*overlapping*). Bila penyelesaian masalah tersebut dengan cara biasa tentu akan memakan waktu dan banyak uang.

Ada beberapa alasan legislator di berbagai negara memilih *omnibus* legislasi. Alasan utamanya adalah legislator dapat dengan mudah mencapai kesepakatan atau mengesahkan undang-undang baru. Selain itu, pendekatan ini menghindari kebuntuan politik karena kompleksitas muatan payung hukum. Perbedaan kepentingan dapat dikompromikan oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodir muatan yang diinginkan (Anggono, 2020).

Di sisi lain, Gluck (2015) menjelaskan metode *omnibus* memiliki kompleksitas tersendiri. Namun, metode ini mengakomodasi banyak kelompok kepentingan di dalam kongres. Manfaat selanjutnya dari metode *omnibus* adalah konsolidasi berbagai kepentingan di DPR. Undang-undang *omnibus* seringkali terdiri dari undang-undang "*mini-bills*" yang terpisah, dan memungkinkan poin-poin tentang satu masalah, disiapkan oleh berbagai kelompok penasehat terkait (Gluck, 2015). Selanjutnya, Busroh (2017) berpendapat, metode *omnibus* memiliki banyak keuntungan dalam penerapannya, antara lain:

- a. mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;
- b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d. mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana;
- e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
- f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Meskipun demikian, metode *omnibus law* juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. Misalnya, RUU *omnibus* dianggap mencegah anggota parlemen untuk memeriksa dengan benar isi RUU secara tepat dalam menjalankan fungsinya (Gluck, 2015). Selain itu, *omnibus law* sering digunakan di masa lalu untuk memberlakukan peraturan kontroversial yang dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh RUU yang kontroversial ialah *Bills C-94*, yang dirancang oleh Perdana Menteri Trudeau, dan Undang-Undang Keamanan Energi tahun 1982, yang membuat marah Partai Konservatif sebagai partai oposisi di Kanada (Massicote, 2013).

Adapun Anggono (2020) menyampaikan kelemahan metode *omnibus law* yaitu. Pertama, cenderung pragmatis dan tidak demokratis. Kedua, kurangnya ruang bagi partisipasi warga negara dimana hal ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Ketiga, dengan banyaknya peraturan yang akan diselaraskan tentu ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Keempat, kurangnya partisipasi dan pembahasan dapat melanggar ketentuan sebagaimana amanat konstitusional.

Dari beberapa penjelasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, melalui kehadiran *omnibus law* diharapkan mampu menjadi solusi atas regulasi di Indonesia yang tumpang tindih baik yang selama ini menjadi hambatan dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehubungan dengan itu, agar tujuan tersebut dapat terwujud diperlukan kehati-hatian dalam proses penyusunannya termasuk dengan melibatkan partisipasi publik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell (2014), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi sebuah masalah yang berasal dari salah sosial atau kemanusiaan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Melalui metode tersebut, data yang telah berhasil dikumpulkan akan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis secara komprehensif. Dalam hal sumber data, penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur lainnya terkait dengan judul penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan UMKM, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan tujuan untuk mengkaji muatan materi UU tentang PPSK sehingga mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK

Undang-Undang tentang PPSK diundangkan guna meningkatkan ketahanan perekonomian nasional dimana dalam salah satu muatannya memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan guna memperkuat pemberdayaan terhadap UMKM. Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam UU tentang PPSK Bab IV tentang Perbankan, Bab IX tentang Penawaran Efek dan Perusahaan Publik dan Bab XIX tentang Akses Pembiayaan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, tiga poin penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kewajiban Perbankan Menyalurkan Kredit serta Kemudahan Akses Pembiayaan Terhadap UMKM

Ketentuan mengenai kewajiban perbankan meyalurkan kredit dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM dalam UU tentang PPSK terdapat pada Pasal 12 B, Pasal 15 A, Pasal 21 C, Pasal 249 yang lebih lanjut akan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Muatan Kewajiban Menyalurkan Kredit dan Kemudahan Akses Pembiayaan Bagi UMKM

Bab	Pasal	Tentang
<i>Bab IV tentang Perbankan</i>	12 B	<i>Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/ atau pembiayaan berkelanjutan.</i>
	15 A	<i>Bank umum dapat bekerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.</i>
	21 C	<i>Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menyalurkan pembiayaan untuk sektor tertentu, UMKM, pembiayaan inklusif, dan/ atau pembiayaan berkelanjutan.</i>
<i>Bab XIX tentang Akses Pembiayaan UMKM</i>	249	<i>Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yang wajib dilakukan oleh seluruh bank dan/atau lembaga keuangan nonbank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Lebih lanjut, ketentuan mengenai kemudahan akses UMKM tersebut diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing setelah dikonsultasikan dengan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya dibidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.</i>

Sumber: UU Nomor 4 Tahun 2023.

Dengan adanya kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 12 B, Pasal 15 A, Pasal 21 C dan Pasal 249, maka bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki kewajiban memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Adapun yang dimaksud sektor tertentu pada Pasal 21 C adalah sektor produktif yang dalam pelaksanaannya akan ditentukan bersama oleh pemerintah dan otoritas keuangan, terkait sektor-sektor prioritas yang perlu didorong. Lebih lanjut dalam hal pengaturan terkait kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 249, nantinya dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Melalui substansi ini, DPR dan Pemerintah tidak mengatur persentase kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu dan UMKM secara *rigid*. Hal ini akan memberikan fleksibilitas kepada otoritas dalam mengatur penyaluran pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas perekonomian.

Di samping itu, dengan dimasukkannya kewajiban menyalurkan kredit dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah guna memenuhi target penyaluran kredit UMKM di tahun 2024 yaitu sebesar 22 persen sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2021 bahkan presiden telah meminta agar penyaluran kredit terhadap UMKM mampu mencapai 30 persen di tahun 2024. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara di Asia, Indonesia jauh tertinggal baik itu dalam hal rasio kredit maupun suku bunga seperti tergambar pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasio Kredit UMKM di Beberapa Negara Asia


Negara	Rasio Kredit UMKM (%)	Rerata Suku Bunga Kredit (%)	Rerata Suku Bunga Deposito (%)
Indonesia	19,6	10	5,25
Malaysia	50,6	4,6	4,05
Thailand	50,5	5,4	2,8
Korea Selatan	81,2	4	2
China	64,9	5	2,25

Sumber: Kementerian Koperasi 2023

Dengan adanya berbagai macam kelemahan mendasar UMKM terkait dengan SDM, literasi keuangan dan kemampuan memenuhi persyaratan dalam hal mengakses pembiayaan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah sebagaimana dipaparkan pada bagian awal tulisan ini, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana agar penyaluran kredit UMKM dapat meningkat. Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah, perbankan, UMKM dan lainnya khususnya dalam hal kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sebelumnya Zarrouk et al. (2020) menyampaikan dengan tidak adanya kejelasan identitas, catatan keuangan yang dimiliki oleh UMKM serta organisasi yang bersifat informal merupakan beberapa faktor yang membuat UMKM tidak menarik bagi perbankan. Lebih lanjut, laporan keuangan yang lengkap merupakan landasan utama perbankan dalam menyalurkan kredit, meskipun demikian mayoritas UMKM tidak memiliki catatan keuangan tersebut (Wu dan Xu, 2020). Laporan keuangan sendiri memegang peranan penting sebagai salah satu kunci sukses UMKM dalam mengakses pembiayaan, karena dengan melihat catatan arus keuangan, hutang, aset serta modal lembaga keuangan dapat menentukan layak atau tidaknya UMKM mendapatkan kredit.

Adapun pengertian kredit UMKM dalam UU tentang UMKM sendiri adalah kredit yang diberikan kepada debitur yang telah sesuai dengan definisi dan kriteria UMKM. Apabila merujuk UU tentang UMKM, pemberian kredit terhadap usaha mikro memiliki plafon sampai dengan Rp50 juta. Untuk kredit kecil dapat memperoleh kredit dengan plafon lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta. Adapun bagi usaha menengah bisa mendapatkan plafon kredit lebih dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Dengan acuan yang telah ditentukan tersebut, bank memberikan plafon pembiayaan berdasarkan kriteria UMKM.

Jika melihat data Bank Indonesia terkait baki debit penyaluran kredit berdasarkan katagori jenis usaha pada Gambar 2, usaha mikro menempati peringkat 14 dengan besaran kredit senilai Rp97,3 triliun. Sedangkan usaha kecil menduduki posisi 11 dengan kucuran kredit senilai Rp156,8 triliun adapun usaha menengah yang memperoleh kredit sebesar Rp175,5 triliun berada di urutan nomor 9 pada tahun 2021. Adapun kucuran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan terbesar berdasarkan jenis usaha diberikan untuk kredit modal kerja dengan Rp439,5 triliun dan selanjutnya diberikan kepada sektor konstruksi, pertambangan dan perkebunan sebanyak Rp416,5 triliun. Jika membandingkan data Gambar 2 dengan Gambar 1, maka ditemukan kesamaan dimana komposisi UMKM sebesar 99,99 persen belum bisa berbanding lurus dengan penyaluran kredit.




Gambar 2. Baki Debet Kredit UMKM Berdasarkan Katagori Tahun 2021

Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Apabila melihat pinjaman kredit UMKM berjalan berdasarkan sektor usaha pada bulan Februari 2017-Agustus 2021 seperti yang tergambar pada Gambar 3, diketahui jika sektor perdagangan grosir dan eceran menempati posisi pertama dengan persentase sebesar 48,47 persen, kemudian pada posisi kedua ditempati oleh sektor layanan lain sebesar 17,5 persen. Adapun UMKM sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki peringkat ketiga dengan besaran 12,46 persen. Sedangkan sektor manufaktur dengan kontribusi 10,34 persen dan sektor konstruksi menyumbang 5,08 persen. Besarnya proporsi perdagangan dalam mendapatkan pembiayaan oleh perbankan dapat dimengerti mengingat skema bisnis dalam perdagangan sangat sederhana dimana hanya terdiri dari pembelian, penyimpanan, penjualan dan penjualan sehingga minim risiko. Berbeda dengan sektor lainnya seperti konstruksi, manufaktur dan pertanian yang skema bisnisnya lebih panjang dan memiliki banyak risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian Samudra (2019) yang menemukan sektor perdagangan setiap harinya memperoleh penghasilan, sehingga membuat perbankan beranggapan sektor ini merupakan sektor yang sanggup membayar pinjaman dan terhindar dari kredit macet.

Di sisi lain, sektor pertanian sebagai sektor yang memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia serta menjaga ketahanan pangan namun belum memperoleh pembiayaan secara optimal. Kondisi ini tak urung membutuhkan dukungan dari pemerintah mengingat strategisnya sektor ini. Lebih lanjut, dari beberapa studi menunjukkan sektor seperti pertanian, kehutanan dan perkebunan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian. Efek berganda ini diperoleh dari hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan yang diolah terlebih dahulu sebelum dijual sehingga mempunyai nilai tambah. Sehingga sektor pertanian menurut penulis masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Bentuk intervensi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji sektor produktif dari UMKM yang bersifat memberikan nilai tambah sebagai sektor yang perlu diprioritaskan sebagai amanat dari Pasal 21 C.



Gambar 3. Pinjaman Berjalan UMKM Berdasarkan Sektor Tahun 2021

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Lebih lanjut, dengan kriteria UMKM yang telah mengalami perubahan dari semula Rp50 juta menjadi Rp1 miliar pada sektor mikro, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal meningkatkan penyaluran kredit di sektor mikro dengan mengkaji kembali plafon kredit sebesar paling banyak Rp50 juta terhadap sektor mikro. Dengan adanya revisi plafon kredit, diharapkan mampu mendorong UMKM di Indonesia dapat naik kelas. Serta memperbesar komposisi penyaluran kredit yang berdasarkan kategori usaha.

a. Pendanaan UMKM yang Bersumber Dari Pasar Modal

Selain dengan mewajibkan bank umum dan bank umum syariah melakukan penyaluran kredit terhadap UMKM, pemerintah menambahkan skema *securities crowdfunding* pada Bab IX tentang Penawaran Efek dan Perusahaan Publik sebagaimana tertuang pada Pasal 69A ayat (1) yang menyebutkan dalam rangka memperluas akses UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mengatur penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*).

Securities crowdfunding sendiri merupakan alternatif pembiayaan guna mengembangkan bisnis yang dananya diperoleh dari investor ritel melalui sistem urunan dana dimana para investor dapat membeli saham, surat utang konvensional atau syariah (Prahastoro et al., 2021). Aturan mengenai skema investasi tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 57/2020. Peraturan tersebut mengatur mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU PPSK maka program pemberdayaan UMKM khususnya di bidang pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan penghimpunan dana oleh para investor. Terlebih sebelum adanya pandemi, pelaku UKM sadar guna mengembangkan usahanya tentu tidak terlepas dari dukungan modal. Adanya pandemi, tentu semakin menekan arus kas maupun modal yang dimiliki oleh pelaku UKM sehingga UKM tentu membutuhkan adanya skema baru yaitu *Securities Crowdfunding* (Suryanto et al., 2020).

Hadirnya konsep pendanaan melalui *securities crowdfunding* menjadi alternatif bagi UMKM. Dengan demikian, kendala persyaratan, lokasi serta akses tidak lagi dihadapi oleh UMKM. Dengan skema *securities crowdfunding* pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan secara online tanpa harus memenuhi berbagai persyaratan yang seringkali dianggap memberatkan oleh para pelaku UMKM. Menurut Suryanto (2021), dengan platform digital terdapat beberapa kemudahan dalam skema *securities crowdfunding*

diantaranya UMKM yang tidak memiliki badan hukum namun mempunyai peluang yang cerah dapat menawarkan beberapa instrument baik itu *equity*, sukuk maupun obligasi kepada calon investor di Bursa Efek Indonesia.

Merujuk, laporan Otoritas Jasa Keuangan apabila pada tahun 2018 tercatat hanya 2 penyelenggara *securities crowdfunding* yang telah secara resmi mengantungi izin. Pada Juni tahun 2022, penyelenggara *securities crowdfunding* jumlahnya sudah menjadi 10 penyelenggara. Sementara itu, jumlah dana yang berhasil dihimpun selama periode Januari-Juni 2022 mencapai Rp507,2 milyar yang diperoleh dari 111.351 investor dan berhasil dimanfaatkan oleh 237 pelaku UMKM.

Meskipun skema *securities crowdfunding* telah mampu menghadirkan 10 penyelenggara, 111.351 investor serta 237 pelaku UMKM namun ini masih sebatas hubungan antara investor dan pelaku usaha. Sementara, dari 64 program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di 22 kementerian/lembaga menurut penulis belum ada satu pun yang menyentuh skema *securities crowdfunding* dalam program maupun kegiatan pemberdayaan UMKM. Hal ini tentu menjadi salah satu poin masukan bagi pemerintah untuk dapat menambahkan konsep ini ke dalam salah satu program pemberdayaan UMKM ke depan.

b. Penghapusan Kredit Macet

Pengesahan UU tentang PPSK merupakan momentum bagi lembaga keuangan BUMN untuk mendapat perlakuan yang setara dengan lembaga keuangan swasta. Kesetaraan tersebut diperoleh melalui adanya ketentuan mengenai penghapusbukuan pada bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Di sisi lain, bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN juga diperkenankan untuk melakukan penghapusan tagihan piutang macet. Lebih lanjut, ketentuan mengenai penghapusan kredit terdapat pada Bab XIX tentang akses pembiayaan bagi UMKM pada Pasal 250 dan Pasal 251 yang lebih lanjut akan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Muatan Akses Pembiayaan Bagi UMKM

Bab	Pasal	Tentang
Bab XIX tentang Akses Pembiayaan UMKM	Pasal 250 (1)	Dalam hal terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada UMKM.
	Pasal 250 (2)	Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan BUMN kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.
	Pasal 250 (3)	Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN denganketentuan sebagai berikut: a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi; dan b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.
	Pasal 251 (1)	Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan.
	Pasal 251 (2)	Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pasal 251 (3)	Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	

Sumber: UU Nomor 4 Tahun 2022

Dengan adanya ketentuan di atas, maka akan menghapus kekhawatiran dari pihak perbankan khususnya BUMN perihal penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat menurut Wijayanti (2019), sekalipun penyaluran kredit oleh Bank BUMN telah dilakukan dengan penuh kehati-

hatian melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) namun risiko kredit macet tetap terjadi.

Hal ini terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara juga meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Adanya ketentuan tersebut membuat direksi BUMN dalam menjalankan aksi korporasinya tidak dapat leluasa jika dibandingkan sektor swasta. Hal ini disebabkan apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMN, maka direksi akan menghadapi ancaman pidana. Ancaman pidana ini timbul dari tafsiran yang menyebutkan asset BUMN merupakan milik negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003.

Meskipun demikian Pratama (2021) berpendapat, sebagai badan hukum perseroan terbatas maka kekayaan BUMN dapat dipisahkan dari kekayaan negara karena berperan selaku badan hukum perdata. Dari pendapat tersebut maka kebijakan yang dilakukan oleh direksi dalam penilaiannya perlu menggunakan *business judgement rule*. Dimana terdapat batasan sanksi pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang keputusan yang dilakukan demi kepentingan perusahaan dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Pandangan yang disampaikan oleh Pratama (2021), sejalan dengan Pasal 215 ayat (2) dalam UU tentang PPSK yang secara tidak langsung memberikan hak imunitas bagi direksi serta para pihak yang terlibat dalam penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan frasa tersebut maka mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dari sisi pemberdayaan UMKM dengan adanya penghapusan atas kredit maka akan membuat para pelaku UMKM dapat segera bangkit dari pandemi. Thata (2020) berpandangan bahwa pandemi Covid-19 membuat UMKM sebagai sektor yang sangat terdampak. Untuk itu mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, hadirnya ketentuan ini tentu akan membuat neraca keuangan perbankan sehat kembali. Di sisi lain dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan rasio kredit UMKM di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan dimana, penerapan materi muatan Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan akan menghadirkan kemudahan akses pembiayaan UMKM serta kepastian hukum dalam penanganan piutang macet. Terdapat 3 poin penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK yaitu, pertama, kewajiban perbankan menyalurkan kredit serta kemudahan akses pembiayaan terhadap UMKM. Kedua, pendanaan UMKM yang bersumber dari pasar modal. Ketiga, penghapusan kredit macet.

Kedua, ketentuan Pasal 12 B, Pasal 15 A, Pasal 21 C dan Pasal 249, maka bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki kewajiban memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Adapun yang dimaksud sektor tertentu pada Pasal 21 C adalah sektor produktif yang dalam pelaksanaannya akan ditentukan bersama oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Hal ini guna mendorong rasio kredit UMKM mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya yang juga tertinggal dengan negara Asia lainnya. Selain itu, perubahan kriteria UMKM sebagaimana

PP tentang UMKM belum diikuti dengan penyesuaian plafon kredit bagi UMKM. Dengan kriteria UMKM yang telah mengalami perubahan dari semula Rp50 juta menjadi Rp1 miliar pada sektor mikro, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal meningkatkan penyaluran kredit di sektor mikro dengan mengkaji kembali plafon kredit sebesar paling banyak Rp50 juta terhadap sektor mikro.

Ketiga, hadirnya konsep pendanaan melalui *securities crowdfunding* menjadi alternatif bagi UMKM. Dengan demikian, kendala persyaratan, lokasi serta akses tidak lagi dihadapi oleh UMKM. Dengan skema *securities crowdfunding* pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan secara *online* tanpa harus memenuhi berbagai persyaratan yang seringkali dianggap memberatkan oleh para pelaku UMKM. Meskipun demikian, dari 64 program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di 22 kementerian/lembaga menurut penulis belum ada satu pun yang menyentuh skema *securities crowdfunding* dalam program maupun kegiatan pemberdayaan UMKM.

Keempat, adanya ketentuan penghapusan piutang dan/atau penghapusan tagihan piutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan menghapus kekhawatiran dari pihak perbankan khususnya BUMN. Hadirnya ketentuan ini membuat neraca keuangan perbankan sehat kembali. Di sisi lain dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan rasio kredit UMKM di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pemberdayaan UMKM di Indonesia:

Pertama, melakukan perhitungan kembali terhadap penerapan suku bunga kredit yang diberikan kepada UMKM selain itu seiring dengan perubahan kriteria UMKM, maka sudah sepatutnya pemerintah meninjau kembali ketentuan mengenai batasan kredit yang sebesar paling banyak Rp50 juta terhadap sektor mikro serta mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar hukum penyaluran pembiayaan terhadap UMKM.

Kedua, memaksimalkan peran *pentahelix* yaitu pemerintah, akademisi, perusahaan, komunitas dan pendamping UMKM dalam hal pemberdayaan UMKM. Prioritas pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pendampingan UMKM dalam hal pencatatan pembukuan dan legalitas usaha. Hal ini penting mengingat dua poin tersebut merupakan salah satu kunci perbankan memberikan kredit kepada UMKM.

Ketiga, pokok pengaturan terkait dengan penghapusan piutang dan/atau penghapusan tagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam praktiknya tentu perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan tidak menimbulkan *moral hazard*. Pemilihan kredit macet yang dihapus sepatutnya dilakukan secara selektif dan hanya dapat diberikan kepada sektor yang terdampak karena pandemi Covid-19. Selain itu, penghapusan tersebut juga patut dipertimbangkan bagi sektor UMKM di bidang produktif.

Keempat, strategi komunikasi melalui pemanfaatan sosial media dapat dilakukan guna mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor UKMM dan pelaku UMKM memanfaatkan skema *securities crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. (2020). *Omnibus Law* Sebagai Teknik Pelatihan Hukum: Peluang dan Tantangan Adopsi dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. 9:1 Journal of Rechts Vinding: Sarana Pembangunan Hukum Nasional.
- Busroh, Firman Freddy. (2017). *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan*. Arena Hukum.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhira, JN., dan SB. Yunari. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* Vol. 6, Nomor 1.
- Feni, Imam dan Ainul. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan *Securities Crowdfunding* Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi di Sektor UKM. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol 18 (2).
- Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell dan Rosa Po. (2015). Perundang-undangan Tidak Ortodoks, Aturan Tidak Ortodoks.115 *Kolom L Rev* 1789.
- Handini, Sri., Sukesi, dan Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi Edisi 1*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Hanim, Lathifah, MS. Noorman (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Bentuk-bentuk Usaha*, UNnissula Press.
- Hartono dan Hartomo. D, D. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
- Juliprianto, W., Sarfiah, S.N. dan Priyono, N. (2017). Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari), *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 2, April 2017.
- Kartika, Risna, Pekerti, RD., Herlina, E., & Lestari, MN. (2021). Perbandingan Kredit Macet UMKM pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 13(2).
- Kaunang, Glently. (2013). Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Kredit Macet Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit UMKM di Indonesia. *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 3 September 2013.
- Juliprijanto, W, SN. Safiah dan N. Priyono. (2017). Diskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari). *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan* 2(2).
- Mahendra, D., Yulia, Y.A., Panglipurningrum, Y.S., dan Octaviani. A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kreatif Umkm Berbasis *Creative Packaging* Pada Klaster UMKM Mbangun Makuthoromo Di Karanganyar, Wasana Nyata: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 6, No 1 April 2022.

- Massicotte, Louis. (2013). *Omnibus Bills in Theory and Practice. Canadian Parliamentary Review.*
- Oktavianti V., MS. Hakim, A. Kunaifi. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Akses Kredit Formal pada UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol. 6, No. 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Prahastoro, G., Dharta, F. Y., & Kusumaningrum, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Berinvestasi di Sektor UKM. *Kinerja Jurnal Ekonomi dan Manajemen.*
- Pratama, Made Wira (2021). Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan BUMN Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 62/PUU-XI/2013. *Dharmasiswa, Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 1.*
- Putra, Antoni. (2020). Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1.
- Rahmadani, dan Anggraini, (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Medan Sumatera Utara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).
- Ramdani. Dani. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita*, Vol.1 No.2 (Desember) 2018.
- Ridwansyah, Okta Supriyaningsih, and Dania Helin Amrina. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, No. 2, 2021.
- Samudra, A. L., & Suman, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit UMKM Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*
- Savitri, ASN., AUA. Umar, A. Fitriani., MTL. Mustofa, dan YN. Arinta. (2020). Dampak Dan Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Masa Pandemi Dan Era New Normal. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1(7).
- Septiani, W., Fitriani, A.N. dan, Blandina, S.R (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, Volume 7 Issue 2, 2020.
- Suryani, E. S., Wahyulina, S., & Hidayati, S. A. (2019). Akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM di Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2).
- Suryanto. (2021). *Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises In Indonesia*. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 163 Vol.6, No. 2, Agustus 2021.
- Suryanto, & Muhyi, H. A. (2018). *Profile and Problem of Micro, Small, and Medium Enterprises in Bandung*. 141 (ICOPOSDev 2017)
- Suryanto, Rusdin, & Dai, R. M. (2020). *Fintech As A Catalyst For The Growth Of Micro, Small, and Medium Enterprises In Indonesia*. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(5).
- Thata, A. F. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, Vol 2 (1).

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2021). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (UMKM). Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Turmudi, M. (2018). Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. *Allzzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 103–116.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Wibowo, A.P.S. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Budget Vol. 6, No. 2*.
- Wijayanti, Nova. (2019). Perlindungan Hukum Direksi Bank BUMN Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Prinsip *Bussiness Judgment Rule*. *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019
- Wu, L., & Xu, L. (2020). *The Role of Venture Capital in SME Loans in China*. *Research in International Business and Finance*, 51, 101081.
- Suci, YR. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017*.
- Zairani, Z., & Zaimah, Z. A. (2013). *Difficulties in Securing Funding from Banks: Success Factors for Small and Medium Enterprises (SMEs)*. *Journal of Advanced Management Science*, 1(4).
- Zarrouk, H., Sherif, M., Galloway, L., & El Ghak, T. (2020). *Entrepreneurial Orientation, Access to Financial Resources and SMEs' Business Performance: The Case of the United Arab Emirates*. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7(12).